

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugatantara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Jakarta, 13 Oktober 1960, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Nurrahman Chaidir, S.H., Advokat pada Kantor Low Office Northman And PARTNERS, beralamat di Jln. Kenanga Indah Blok Ic No.15, Perumahan Harapan Indah, Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16-10-2023 Nomor 02/SK/LON/X/1<No.Pkr>/2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 23/X/<No.Pkr>/Pdt.G/2023 PA.Bgr, tanggal 17 Oktober 2023, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Meulaboh, 21 November 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anggie Alpiant, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di LAW OFFICE ANGGIE ALPIANT & PARTNERS, beralamat di Ruko 4W Office, JL. Ring Road Bubulak No. A-4, Rt.001, RW.011, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor

32/X/<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 23Oktober 2023,
semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 9 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan bahwa permohonan Penggugat agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Oktober 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 31 Oktober 2023, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Pernyataan Banding dan memori Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr yang disidangkan di Pengadilan Agama Kota Bogor telah diputus pada 9 Oktober 2023;

Atau apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat lain dalam memutuskan perkara tersebut, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 November 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (Tergugat) untuk seluruhnya; .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor tertanggal 9 Oktober 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.BGR.
3. Menghukum Pemanding (Tergugat) untuk memberikan kepada

Terbanding (Penggugat) berupa :

- Uang Nafkah idah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).
 - Uang mutah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah).
 - Uang nafkah yang tertunda dari Bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau kurang lebih sekitar 34 (tiga puluh empat) bulan yang jika diperkirakan sejumlah Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta Rupiah).
4. Menghukum Pembanding (Tergugat) untuk membayar dwangsom kepada Terbanding (Penggugat) sertiap harinya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) terhitung sejak Putusan Banding ini diputus, apabila Pembanding (Tergugat) tidak melaksanakan isi Putusan tersebut, dan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum lain.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding dari Pengadilan Agama Bekasi, berdasarkan surat pengantar nomor 4466/PAN.W10-A18/HK.05/XI/2023 tanggal 07 November 2023 sampai saat ini belum diterima balasannya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 26Oktober2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgrtanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuantanggal 23 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 6 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 November 2023 dengan Nomor 276/Pd.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-

keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing *klien*ny dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ali Umar Harahap, S.H.,M.H.dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juni 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 17 Juli 2023 mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Terbanding Photo Copynya yang diterima oleh Pembanding tidak nampak ada meterai tempelnya, hal ini berarti Gugatan Terbanding yang aslinya tidak dibubuhi meterai, Gugatan yang tidak dibubuhi meterai tidak dibenarkan, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Imam Supomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1980, Halaman 25 menerangkan” Bahwa Gugatan harus ditulis dan ditandatangani Pasal (118 HIR) serta harus memenuhi Undang–Undang Meterai (Zegel Verordening) No. 13 Tahun 1985 dalam hal ini dalam Pasal 2 (1) a Jo. Pasal 1 (2) a”;
- Bahwa gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dikarenakan Terbanding meninggalkan suami yang masih memerlukan perhatian, sebab walaupun Pembanding telah sembuh dari virus covid 19 (corona) akan tetapi penurunan kesehatan sangat dirasakan Pembanding. Terbanding tidak menunjukkan welas asih terhadap Pembanding dengan pergi meninggalkan rumah kediaman. Bahwa saat ini perkawinan Pembanding dan Terbanding telah memasuki usia 36 tahun dan telah dikaruniai oleh Allah SWT memiliki buah hati sebanyak 6 orang yang sudah dewasa serta 4 (empat) orang cucu;
- Bahwa gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat formil sebagaimana alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 116 KHI, sehingga alasan Terbanding menggugat cerai Pembanding tidak cukup alasan dan perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding menuntut dalam petitum eksepsinya antara lain agar gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang berkaitan dengan surat gugat Terbanding tidak memakai meterai telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan menolak eksepsi tersebut maka lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding yang lainnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah eksepsi yang mengenai kewenangan *absolut* atau kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Bogor, eksepsi Pembanding tersebut di atas telah masuk kepada pokok perkara, sehingga diperiksa dalam bagian pokok perkara sebagai ketentuan yang diatur dalam HIR Pasal 136, oleh karena itu eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan untuk bercerai dengan Pembanding adalah karena antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri awalnya rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak) dan (nama anak), dan sejak Juni 2006 lalu mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan serta tidak satu visi lagi dalam membina keluarga dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2009 Terbanding terpaksa meninggalkan Pembanding dari kediaman bersama sehingga hidup terpisah dalam waktu cukup lama dan atas usaha anak-anak hingga akhirnya Terbanding kembali bersatu dengan Pembanding pada tahun 2012 demi karir suami dan menyelamatkan perkawinan sehingga hidup bersama kembali, namun ternyata rumah tangga yang baik tidak bisa terwujud dalam waktu yang lama dan kembali terlibat pertengkaran dan berbagai perkecokan sehingga pada tahun 2020 Terbanding tidak tahan lagi hingga akhirnya Terbanding kembali meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Terbanding dengan Pembanding tidak bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Terbanding tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut maka Pemanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil Terbanding yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dari jawaban Pemanding tersebut dapat dipahami bahwa Pemanding mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding dengan menyatakan antara lain;

- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena adanya perselisihan paham dan adanya ketidakcocokan;
- bahwa adanya sikap Pemanding yang sedikit temperamental demi untuk penegasan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, namun menurut Pemanding mestinya Terbanding harus memahami dan bersabar, terlebih saat ini bahwa Pemanding menyatakan dirinya masih dalam proses kondisi penyembuhan kesehatan dari *covid*;
- bahwa Pemanding mengakui pula jika Terbanding telah meninggalkan kediaman bersamanya dengan Pemanding atas keinginan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemanding tersebut dinilai sebagai bukti dalam perkara ini, namun karena perkara ini sebagai perkara khusus menyangkut perceraian, maka Terbanding masih tetap harus membuktikan akan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan berupa bukti surat P.1 s.d P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, Adapun kuasa hukum Pemanding berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 September 2023 menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Terbanding telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. (nama saksi), umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, di persidangan

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pembanding bernama (nama Pembanding) sebagai suami Terbanding;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Terbanding
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding menikah pada tanggal 23 Juni 1987;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak) dan (nama anak);
- Bahwa setelah menikah Terbanding dengan Pembanding membina rumah tangga di rumah kediaman bersama terakhir di Kota Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Terbanding dengan Pembanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998, rumah tangga Terbanding dengan Pembanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding setahu saksi adalah karena Pembanding tempramental dan egois, Pembanding telah mengusir Terbanding untuk keluar dari rumah, saksi kemudian membawa Terbanding keluar rumah tapi dicegah oleh ibu Pembanding, namun Terbanding tetap keluar dari rumah, kemudian Terbanding tinggal di rumah saksi, kemudian saksi mencari kontrakan di Ciluar, pisah 1 (satu) bulan, tahu-tahu Terbanding sudah rukun lagi dengan Pembanding;
- Bahwa satahu saksi, pada tahun 2009 Terbanding dan Pembanding bertengkar lagi, Pembanding sudah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Bogor, kemudian Terbanding dan Pembanding rukun lagi pada tahun 2012, atas saran anak-anak dan keluarga Pembanding karena Pembanding menjadi Kepala Kanwil BPN;

- Bahwa setahu saksi puncak dari percekcoakan antara Terbanding dan Pemanding terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 dimana Terbanding terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Terbanding akhirnya harus tinggal terpisah dengan Pemanding kurang lebih selama tiga tahun sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Terbanding dengan Pemanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Terbanding dengan Pemanding;
 - Bahwa tahun 1998, Pemanding sempat mengeluarkan pedang, saksi ambil pistol tapi dicegah oleh orang tua Pemanding;
2. (nama saksi), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemanding bernama (nama Pemanding) sebagai suami dari Terbanding;
 - Bahwa Saksi sebagai kakak ipar Terbanding;
 - Bahwa Terbanding dengan Pemanding menikah pada tanggal 23 Juni 1987;
 - Bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak) dan (nama anak);
 - Bahwa setelah menikah Terbanding dengan Pemanding membina rumah tangga di rumah kediaman bersama terakhir di Kota Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Terbanding dengan Pemanding rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding setahu saksi adalah karena Pemanding tempramental dan egois, tahun 2009 pisah tempat tinggal dan Terbanding tinggal bersama saksi selama 6 (enam) bulan kemudian Terbanding cari kontrakan di Bogor, pada tahun 2012 Terbanding dan Pemanding rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi puncak dari percekcoakan antara Terbanding dan Pemanding terjadi pada bulan Agustus tahun 2009 dimana Terbanding terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Terbanding akhirnya harus tinggal terpisah dengan Pemanding kurang lebih selama tiga tahun yakni sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Terbanding dengan Pemanding agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa satahu saksi Terbanding dan Pemanding tidak pernah berkumpul di hari lebaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dilempar pakai HP oleh Pemanding, kejadiannya tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemanding membentak Terbanding, karena mau menjumpai kakaknya dari Banda Aceh;
- Bahwa Terbanding tidak diberi izin untuk menjumpai kakaknya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Terbanding maka terungkap dipersidangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 1987 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keramatjati Jakarta Selatan;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak), (nama anak) dan (nama anak), semuanya telah dewasa;
- Bahwa awalnya rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun namun sejak 2006 yang lalu antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Terbanding dan Pemanding tidak ada kecocokan serta tidak satu visi dan misi lagi untuk membina rumah tangga yang rukun disamping itu Pemanding bersifat egois dan tempramental;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah sejak Desember 2020 dan hingga saat ini tidak ada hubungan suami isteri lagi, Terbanding meninggalkan Pemanding karena tidak tahan atas sikap dan perilaku Pemanding;
- Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi apalagi keduanya telah pisah sejak Desember 2020, sehingga sejak itu tidak ada hubungan suami isteri lagi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perilaku Pemanding tersebut yang egois dan tempramental, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir dengan perpisahan antara Terbanding dengan Pemanding, dengan hal itu Terbanding sudah sangat tidak senang dengan keadaan rumah tangganya dan faktanya antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak rukun lagi dan telah pisah sejak Desember 2020 hingga saat ini dan sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu;

Meminbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar*

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah sejak Desember 2020 hingga saat ini dan sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding dimana antara suami istri sejak Desember 2020 telah berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga keduanya juga tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing masing, bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut mustahil dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)*. Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini jika tetap dipertahankan maka akan menjadi siksaan bagi Terbanding, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk keduanya;

Menimbang, bahwa atas niat baik Pembanding yang ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding guna untuk kebaikan bagi anak-anak, disamping itu saat ini Pembanding masih dalam kondisi penyembuhan kesehatan dari *covid*, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai niat baik yang luhur dan mulia tersebut, mengingat memang rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu saja dapat dibenarkan untuk bercerai. Namun karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit diwujudkan, karena sejak Desember 2020 antara Pembanding dan Terbanding dengan diawali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berlanjut antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula sampai dengan sekarang keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami

isteri;

Menimbang, bahwa betapapun beratnya bagi Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding, namun karena sikap Terbanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup bersama Pembanding, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada mashlahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang diharapkan, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان

تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”* dan sesuai pula dengan dalil Syar’i sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Terbanding telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu ternyata Terbanding juga telah mampu membuktikan

kebenaran dalil-dalil gugatannya maka oleh karena itu gugatan Terbanding agar pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Pembanding kepada Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan Terbanding pada petitum poin 3 tentang perintah pengiriman salinan Putusan ke KUA tempat pernikahan dicatatkan dan atau tempat tinggal Terbanding telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa hal ini pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini karena perintah tersebut merupakan tugas pokok dan tanggungjawab yang melekat pada Panitera sebagai pejabat administrasi perkara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam format jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 17 Juli 2023 mengajukan gugatan rekonvensi, namun gugatan rekonvensi Pembanding tersebut tidak jelas dalil-dalil posita dan petitumnya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan rekonvensi Pembanding dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Pdt./1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa berpisah tempat tinggal suami isteri yang diawali dengan pertengkaran dan berlanjut dengan tidak saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri disamping itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk jadi alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengacu pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang kaedah hukumnya

bahwa“Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat (Terbanding) yang mohon diceraikan dengan Tergugat (Pembanding) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dikemukakan dalam memori bandingnya, pada prinsipnya adalah merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding tersebut lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan, begitu pula dengan kontra memori yang diajukan oleh Terbanding yang berkaitan uang nafkah iddah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, nafkah yang tertunda dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 atau kurang lebih sekitar 34 (tiga puluh empat) bulan yang jika diperkirakan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) serta *dwangsom* yang harus dibayarkan Pembanding kepada Terbanding haruslah dikesampingkan, karena hal tersebut tidak diajukan oleh Terbanding dalam gugatannya pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 9 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan Terbanding maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa format pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dalam perkara ini, karena pihak Pembanding mengajukan eksepsi disamping rekonvensi, maka menurut

Majelis Hakim Tingkat Banding format putusan yang lazim adalah *Dalam Konvensi yang memuat Eksepsi dan Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi, serta Dalam Konvensi dan Rekonvesi;*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 9 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat yang lainnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

